



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 188.4/ 13 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 067/147/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui Kotak Saran yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, whatsapp maupun melalui aplikasi SP4N-LAPOR. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun data penunjang penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terkait fungsi dan Uraian tugas masing-masing Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Mengelola penyusunan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

KETIGA : Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Anggota pada masing-masing Bidang.

KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut:

- a. Sekretaris beserta Anggota bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasikan sesuai uraian tugas masing-masing Bidang.
- b. Masing-masing Bidang wajib menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
- c. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
- d. Sekretaris berhak meminta informasi kepada masing-masing Bidang terkait hasil tindaklanjut dari pengaduan yang masuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- e. Jangka waktu tindaklanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut:
 1. Membuka kotak saran dilakukan oleh Sekretaris beserta anggota setiap 1 (satu) x 5 (lima) hari kerja;
 2. Pengaduan yang masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 3. Masing-Masing Kepala Bidang menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan
 4. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 188.4/ 13 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023
 TANGGAL : 02 JANUARI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si	Kepala Dinas
2.	Sekretaris	EVA SUSANTI, SIP	Sekretaris
	Anggota	HARTETI, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	LETTI SILVIA H., SST, SS, M.Si	Jabatan Perencana Ahli Muda
4.	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial		
	Koordinator	AFRIDA, SH	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
	Anggota	DAFRIZAL Y, SS	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial
	Anggota	JON MARTA HENDRA, SKM	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial
	Anggota	ASNAF A. S.H	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan
5.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		
	Koordinator	ELIREN YANA YORI, M.Pd	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	Anggota	RANDI FOJULIA PUTRA, SSTP	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
	Anggota	DELMI SURYA PUTRA, SE	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial

	Anggota	SKA WATI HERLI, SKM	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin
6.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Koordinator	Hj. SYOFIANERI, SH	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan
	Anggota	HILDA ZUSWARNI, SE	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan
	Anggota	NOVRINI YANTI, S.Pd	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	Anggota	YULIA NOVITA, SE	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi
7.	Admin/Petugas Informasi/Petugas Pelayanan	1. WIDYA OKTRA, S.AP	Staf (Analisis Pelayanan Sosial) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
		2. MERRY ILDIAWATI, S.AP	Staf (Analisis Pelayanan Sosial) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
		3. DENI RAHMAN, S.AP	Staf (Analisis Pelayanan Sosial) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
		4. MUSTIPAL, S.Sos	Staf (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
		5. TESA GUSRIANI	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003